



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSLI ALS. SLI**;
2. Tempat lahir : Karang Pelambek;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/28 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Karang Pelambek RT/RW 004/278, Kel.

Abiantubuh Baru, Kec. Sandubaya, Kota
Mataram;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa Rusli als. Sli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
- Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum FAUZIA

TIAIDA,S.H.,C.Med dan rekan, advokat dan pengacara yang berkantor di PBH KAWAL KEADILAN di Jalan Pahlawan Gang Sudirman No.07 RT/RW.004/187 Link. Mapak, Kel. Mapak Indah, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram-NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:09/PBH-KAWAL.Pid/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari senin tanggal 9 Januari 2023 dengan register Nomor 13/SK/PID/2023/PN MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Rusli Als. Sli** bersalah melakukan tindak pidana *“percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusli Als. Sli berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) Bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram Kode A;
 - b. 1 (satu) butir pil warna krem dengan logo Ferrari yang diduga narkotika jenis ekstasi yang di bungkus dengan bekas kemasan Hansaplast dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram Kode B;
 - c. 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung warna putih;
 - d. 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat bertuliskan REBOUND; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - f. Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **Rusli Als. Sli bersama-sama dengan saksi Sawaludin Als. Pong (dalam berkas penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 20.45 wita atau setidaknya-tidaknya bulan September tahun 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Room No.8 Djembang Café tepatnya di Jalan Jalan Anggada Lingkungan Karang kelebut, Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan Tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saksi I Gde Murdana dan saksi Wahyu Candra Sulisty, SH (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Kota Mataram) melakukan penangkapan terhadap saksi Rian Handika mendapat informasi saksi Rian handika mendapatkan Narkoba dan atas laporan tersebut saksi-saksi menin dari terdakwa dan atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan diketahui jika posisi terdakwa sedang berada di Djembang Café;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas kemudian anggota opsnal langsung menuju Room no.8 dan menemukan terdakwa sedang bersama saksi Fitria Fauziah, saat diinterogasi terdakwa mengakui sedang menunggu saksi Sawaludin Als. Pong yang sedang membeli ekstasi untuk terdakwa. Saat itu anggota opsnal bersama terdakwa menunggu saksi Sawaludin Als. Pong, dan saat saksi Sawaludin datang kemudian anggota opsnal bertanya mengenai narkoba dan diakui saksi Sawaludin Als. Pong ada membawa narkoba jenis ekstasi yang merupakan pesanan terdakwa;

Hal. 3 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota opsnal memanggil pegawai café Djembang yaitu saksi I Dewa Bagus Adnyana Putra dan saksi Anwy Sutarjo, saat itu saksi dari Djembang Café terlebih dahulu memeriksa badan anggota opsnal dan setelah dinyatakan bersih kemudian menyaksikan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi Sawaludin Als. Pong. Saat itu di badan terdakwa tidak ditemukan apa-apa sedangkan di saksi Sawaludin Als. Pong ditemukan disaku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa 1 (satu) butir pil ekstasi warna krem dengan logo ferari yang dibungkus dengan kertas bekas kemasan hansaplat, dan pada saku celana sebelah kanan juga temukan 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian ditemukan di meja 1 (satu) buah gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastic bening yang berisi kristas bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam dimana diakui merupakan milik terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dimana 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut terdakwa menyuruh membeli saksi Sawaludin Als. Pong dan narkotika diduga jenis sabu – sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Samsul. Selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dijual kembali dan uang yang ditemukan merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa serta barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Kota Mataram;
- Bahwa atas temuan 1 klip plastic klip transpaan berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut : **berat kotor (bruto) yaitu 1,26 (satu koma dua enam) gram dan berat bersih (netto) yaitu 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram** dimana disishkan untuk uji lab **berat bersih (netto) 0,10 (nol koma satu nol) gram**, dipergunakan untuk barang bukti di Persidangan berat bersih (netto) **0,80 (nol koma delapan nol) gram**, selanjutnya 1 butir pil diduga narkotika jenis ekstasi tersebut dilakukan penimbangan dan ditemukan berat barang bukti **berat bersih (netto) yaitu 0,34 (nol koma tiga empat) gram** dimana disishkan untuk uji lab **berat bersih (netto) 0,16 (nol koma satu enam) gram**, dipergunakan untuk barang

Hal. 4 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di Persidangan berat bersih (netto) **0,18 (nol koma satu delapan) gram** sesuai dengan BA penimbangan dan penyisihan barang bukti;

-Bahwa atas temuan seluruh narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor lab. : 922/NNF/2022, tanggal 07 September 2022, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan nomor barang bukti 6180/2022/NF yang positif mengandung METAMFETAMINA dan nomor barang bukti 6181/2022/NF yang positif mengandung MDMA yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH.,M. Si., AA Gde Lanang Meidysura, S. Si. dan Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kabid Laboratorium Forensik, , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan Nomor urut 37 Lampiran dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Rusli Als. Sli bersama-sama dengan saksi Sawaludin Als. Pong (dalam berkas penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 20.45 wita atau setidaknya-tidaknya bulan September tahun 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Room No.8 Djembang Café tepatnya di Jalan Jalan Anggada Lingkungan Karang keledu, Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

-Berawal saat saksi I Gde Murdana dan saksi Wahyu Candra Sulistyo, SH (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Kota Mataram) melakukan

Hal. 5 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi Rian Handika mendapat informasi saksi Rian handika mendapatkan Narkotika dan atas laporan tersebut saksi-saksi menin dari terdakwa dan atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan diketahui jika posisi terdakwa sedang berada di Djembang Café;

-Bahwa selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas kemudian anggota opsnal langsung menuju Room no.8 dan menemukan terdakwa sedang bersama saksi Fitria Fauziah, saat diinterogasi terdakwa mengakui sedang menunggu saksi Sawaludin Als. Pong yang sedang membeli ekstasi untuk terdakwa. Saat itu anggota opsnal bersama terdakwa menunggu saksi Sawaludin Als. Pong, dan saat saksi Sawaludin datang kemudian anggota opsnal bertanya mengenai narkotika dan diakui saksi Sawaludin Als. Pong ada membawa narkotika jenis ekstasi yang merupakan pesanan terdakwa;

- Bahwa kemudian anggota opsnal memanggil pegawai café Djembang yaitu saksi I Dewa Bagus Adnyana Putra dan saksi Anwy Sutarjo, saat itu saksi dari Djembang Café terlebih dahulu memeriksa badan anggota opsnal dan setelah dinyatakan bersih kemudian menyaksikan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi Sawaludin Als. Pong. Saat itu di badan terdakwa tidak ditemukan apa-apa sedangkan di saksi Sawaludin Als. Pong ditemukan disaku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa 1 (satu) butir pil ekstasi warna krem dengan logo ferari yang dibungkus dengan kertas bekas kemasan hansaplat, dan pada saku celana sebelah kanan juga temukan 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian ditemukan di meja 1 (satu) buah gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastic bening yang berisi kristas bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam dimana diakui merupakan milik terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dimana 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut dalam penguasaan saksi Sawaludin Als. Pong disuruh membeli oleh terdakwa dan narkotika diduga jenis sabu – sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Samsul. selanjutnya terdakwa serta barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Kota Mataram;

Hal. 6 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa atas temuan 1 klip plastic klip transpaan berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut : **berat kotor (bruto) yaitu 1,26 (satu koma dua enam) gram dan berat bersih (netto) yaitu 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram** dimana disishkan untuk uji lab **berat bersih (netto) 0,10 (nol koma satu nol) gram**, dipergunakan untuk barang bukti di Persidangan berat bersih (netto) **0,80 (nol koma delapan nol) gram**, selanjutnya 1 butir pil diduga narkotika jenis ekstasi tersebut dilakukan penimbangan dan ditemukan berat barang bukti **berat bersih (netto) yaitu 0,34 (nol koma tiga empat) gram** dimana disishkan untuk uji lab **berat bersih (netto) 0,16 (nol koma satu enam) gram**, dipergunakan untuk barang bukti di Persidangan berat bersih (netto) **0,18 (nol koma satu delapan) gram** sesuai dengan BA penimbangan dan penyisihan barang bukti;

-Bahwa atas temuan seluruh narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor lab. : 922/NNF/2022, tanggal 07 September 2022, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan nomor barang bukti 6180/2022/NF yang positif mengandung METAMFETAMINA dan nomor barang bukti 6181/2022/NF yang positif mengandung MDMA yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH.,M. Si., AA Gde Lanang Meidysura, S. Si. dan Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kabid Laboratorium Forensik, , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

ATAU :

KETIGA:

Bahwa ia **Rusli Als. Sli** pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 20.45 wita atau setidaknya-tidaknya bulan September tahun 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Room No.8 Djembang

Hal. 7 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Café tepatnya di Jalan Jalan Anggada Lingkungan Karang kelebut, Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat I Gde Murdana dan saksi Wahyu Candra Sulistyo, SH (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Kota Mataram) mengamankan terdakwa dan saksi Sawaludin Als. Pong terkait peredaran narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi Sawaludin Als. Pong. Saat itu di badan terdakwa tidak ditemukan apa-apa sedangkan di saksi Sawaludin Als. Pong ditemukan disaku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa 1 (satu) butir pil ekstasi warna krem dengan logo ferari yang dibungkus dengan kertas bekas kemasan hansaplat, dan pada saku celana sebelah kanan juga temukan 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian ditemukan di meja 1 (satu) buah gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastic bening yang berisi kristas bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam dimana diakui merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa terakhir terdakwa menggunakan narkotika jenis ekstasi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 wita dirumah terdakwa sendiri, dimana efek dari menggunakan ekstasi tersebut terdakwa merasakan badan segar dan pikiran lebih tenang;
- Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : Nar-R1-07686/LHU/BLKPK/IX/2022, tanggal 2 September 2022 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methylene Dioxy MDM Methamphetamin dan Methamphetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 8 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GDE MURDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama saksi Sawaludin Als. Pong pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 20.45 wita bertempat di Room No.8 Djembang Café tepatnya di Jalan Anggada Lingkungan Karang keledut, Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa kejadian pengamanan tersebut berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Sawaludin Als. Pong sedang transaksi narkoba, sehingga saksi melakukan peyelidikan dan pemantauan café tempat Terdakwa dan saksi Sawaludin Als. Pong berada tersebut, saat itu saksi langsung masuk kedalam cafe dan mendapatkan Terdakwa sedang berada di ruang karaoke bersama salah satu pemandu lagu, saat itu Terdakwa di interogasi dan mengakui sedang menunggu saksi Sawaludin Als. Pong yang akan membawa narkoba berupa pil ekstasi, kemudian saksi Sawaludin Als. Pong datang dan menemui Terdakwa, sehingga saksi Sawaludin Als. Pong ikut diamankan;
- Bahwa yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah pegawai café yaitu saksi I Dewa Bagus Adnyana Putra dan saksi Anwy Sutario, saat itu saksi I Dewa Bagus Adnyana Putra terlebih dahulu memeriksa badan anggota opsnal dan setelah dinyatakan bersih kemudian saksi I Dewa Bagus Adnyana Putra menyaksikan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Sawaludin Als. Pong;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut di badan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa sedangkan di saksi Sawaludin Als. Pong ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dikenakan saksi Sawaludin Als. Pong 1 (satu) butir pil ekstasi warna krem dengan logo ferari yang dibungkus dengan kertas bekas kemasan hansaplast, dan pada saku celana sebelah kanan juga temukan 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian ditemukan di meja 1 (satu) buah gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang berisi kristal

Hal. 9 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam dimana diakui merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dimana 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut dalam penguasaan saksi Sawaludin Als. Pong dimana narkotika diduga jenis sabu-sabu untuk dijual dan digunakan sendiri bersama saksi Sawaludin Als. Pong selanjutnya Terdakwa serta barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Kota Mataram;

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi dari pihak Kepolisian;

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, S.H.**, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama saksi Sawaludin Als. Pong pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 20.45 wita bertempat di Room No.8 Djembang Café tepatnya di Jalan Anggada Lingkungan Karang keledut, Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

- Bahwa kejadian pengamanan tersebut berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Sawaludin Als. Pong sedang transaksi narkotika, sehingga saksi melakukan peyelidikan dan pemantauan café tempat Terdakwa dan saksi Sawaludin Als. Pong berada tersebut, saat itu saksi langsung masuk kedalam cafe dan mendapatkan Terdakwa sedang berada di ruang karaoke bersama salah satu pemandu lagu, saat itu Terdakwa di introgasi dan mengakui sedang menunggu saksi Sawaludin Als. Pong yang akan membawa narkoba berupa pil ekstasi, kemudian saksi Sawaludin Als. Pong datang dan menemui Terdakwa, sehingga saksi Sawaludin Als. Pong ikut diamankan;

- Bahwa yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah pegawai café yaitu saksi I Dewa Bagus Adnyana Putra dan saksi Anwy Sutario, saat itu saksi I Dewa Bagus Adnyana Putra terlebih dahulu memeriksa badan anggota opsnal dan setelah dinyatakan bersih kemudian saksi I Dewa Bagus Adnyana Putra menyaksikan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Sawaludin Als. Pong;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut di badan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa sedangkan di saksi Sawaludin Als. Pong ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dikenakan saksi Sawaludin Als. Pong

Hal. 10 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) butir pil ekstasi warna krem dengan logo ferari yang dibungkus dengan kertas bekas kemasan hansaplast, dan pada saku celana sebelah kanan juga temukan 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian ditemukan di meja 1 (satu) buah gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam dimana diakui merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dimana 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut dalam penguasaan saksi Sawaludin Als. Pong dimana narkotika diduga jenis sabu-sabu untuk dijual dan digunakan sendiri bersama saksi Sawaludin Als. Pong selanjutnya Terdakwa serta barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Kota Mataram;

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi dari pihak Kepolisian;

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I DEWA BAGUS ADNYANA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Sawaludin Als. Pong ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 20.45 wita bertempat di Room No.8 Djembang Café tepatnya di Jalan Jalan Anggada Lingkungan Karang kelebut, Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi sedang bekerja dicafe, kemudian saksi dihubungi oleh Anggota Kepolisian dan meminta saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu saksi ditunjukkan oleh petugas surat perintah kemudian saksi diminta untuk mengeledah petugas setelah itu saksi menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa serta saksi Sawaludin Als. Pong dan saat itu di badan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa sedangkan di saksi Sawaludin Als. Pong ditemukan disaku celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa 1 (satu) butir pil ekstasi warna krem dengan logo ferari yang dibungkus dengan kertas bekas kemasan hansaplast, dan pada saku celana sebelah kanan juga temukan 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian ditemukan di meja 1 (satu) buah gulungan tissue yang

Hal. 11 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam dimana diakui merupakan milik Terdakwa;

-Bahwa pada saat dinterogasi, saksi mendengar Terdakwa dan saksi mengakui tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki narkotika tersebut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi ANWY SUTARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa dan saksi Sawaludin Als. Pong ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 20.45 wita bertempat di Room No.8 Djembang Café tepatnya di Jalan Jalan Anggada Lingkungan Karang keledut, Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

-Bahwa kejadian tersebut berawal saksi sedang bekerja dicafe, kemudian saksi dihubungi oleh Anggota Kepolisian dan meminta saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu saksi ditunjukkan oleh petugas surat perintah kemudian saksi diminta untuk mengeledah petugas setelah itu saksi menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa serta saksi Sawaludin Als. Pong dan saat itu di badan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa sedangkan di saksi Sawaludin Als. Pong ditemukan disaku celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa 1 (satu) butir pil ekstasi warna krem dengan logo ferari yang dibungkus dengan kertas bekas kemasan hansaplast, dan pada saku celana sebelah kanan juga temukan 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian ditemukan di meja 1 (satu) buah gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam dimana diakui merupakan milik Terdakwa;

-Bahwa pada saat dinterogasi, saksi mendengar Terdakwa dan saksi mengakui tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki narkotika tersebut;

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi SAWALUDIN ALIAS PONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 20.45 wita bertempat di Room No.8 Djembang Café tepatnya di Jalan Jalan Anggada Lingkungan Karang kelebut, Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

-Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal dari saksi masuk ke room 8 (delapan) Djembank Kafe yang beralamat di Jalan Anggada Lingkungan Karang Kelebud, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram untuk mencari Terdakwa. Kemudian saat saksi masuk saksi melihat Terdakwa dan saudara Fitria Fauziah (pemandu lagu) sudah diamankan oleh beberapa petugas berpakaian preman, kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas berpakaian preman masuk langsung memegang badan saksi dan kemudian kedua tangan saksi diborgol. Setelah itu petugas bertanya kepada saksi apa yang kamu bawa, kemudian saksi menjawab "Iya saksi membawa satu butir inex/ekstasi". Setelah itu petugas sambil mengamankan saksi menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskanakan melakukan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa setelah itu barulah petugas melakukan penggeledahan di room 8 dengan disaksikan dua orang pegawai Djembank Kafe tersebut;

-Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa di badan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa sedangkan di saksi Sawaludin Als. Pong ditemukan disaku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa 1 (satu) butir pil ekstasi warna krem dengan logo ferari yang dibungkus dengan kertas bekas kemasan hansaplast, dan pada saku celana sebelah kanan juga temukan 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian ditemukan di meja 1 (satu) buah gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam dimana diakui merupakan milik Terdakwa;

-Bahwa 1 (satu) poket klip plastik bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan kertas tisu dan ditemukan petugas diatas meja room 8 berasal dari saksi, yang mana sebelumnya Terdakwa yang menyuruh saksi mengambilkan dirumahnya dan kemudian membawanya ke Djembank cafe lalu saksi serahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berbisik ketelinga saksi untuk menyuruh pergi

Hal. 13 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr



membeli narkoba jenis ekstasi sebanyak 1 butir untuk dikonsumsi bersama (saksi dan Terdakwa), dan waktu itu saksi hanya menganggukkan kepala saja, lalu 1 (satu) poket klip bening shabu yang saksi serahkan diterima Terdakwa dengan tangan kiri kemudian disimpan dalam saku celananya dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pergi membeli ekstasi. Setelah itu saksi pergi seorang diri untuk membeli 1 (satu) butir ekstasi, lalu saksi kembali ke café untuk menyerahkan ekstasi tetapi sudah diamankan oleh anggota Opsnal Polres Mataram;

- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan digeledah oleh anggota Kepolisian bersama dengan saksi Sawaludin Als. Pong pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 20.45 wita bertempat di Room No.8 Djembang Café tepatnya di Jalan Anggada Lingkungan Karang Kelebut, Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal dari Terdakwa dan saudara Fitria Fauziah (pemandu lagu) diamankan oleh beberapa petugas berpakaian preman didalam salah satu ruang karaoke di Djembangk café dan Terdakwa menerangkan jika Terdakwa sedang menunggu saksi Sawaludin yang sedang mengambil narkoba jenis ekstasi sehingga pengeledahan menunggu saksi Sawaludin Als. Pong datang;
- Bahwa saat datang saksi Sawaludin Als. Pong tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas berpakaian preman masuk langsung memegang badan dan kemudian kedua tangan saksi Sawaludin Als. Pong diborgol. Setelah itu petugas bertanya kepada saksi Sawaludin Als. Pong, “ apa yang kamu bawa”, kemudian saksi Sawaludin Als Pong menjawab “Iya membawa satu butir inx/ekstasi”. Setelah itu petugas sambil mengamankan Terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan akan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa setelah itu barulah petugas melakukan pengeledahan di room 8 dengan disaksikan dua orang pegawai Djembangk Kafe tersebut;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut di badan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa sedangkan pada saksi Sawaludin Als. Pong disaku

Hal. 14 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa 1 (satu) butir pil ekstasi warna krem dengan logo ferari yang dibungkus dengan kertas bekas kemasan hansaplast, dan pada saku celana sebelah kanan juga temukan 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian ditemukan di meja 1 (satu) buah gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam dimana diakui merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) poket klip plastik bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan kertas tisu dan ditemukan petugas diatas meja room 8 milik Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa yang menyuruh saksi Sawaludin Als. Pong mengambilkan dirumahnya dan kemudian membawanya ke Djembank cafe lalu saksi Sawaludin Als. Pong menyerahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Sawaludin Als. Pong menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) poket klip bening shabu yang terbungkus kertas tisu yang sebelumnya saksi Sawaludin Als. Pongambil di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berbisik ke telinga saksi Sawaludin Als. Pong untuk menyuruh pergi membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 butir untuk dikonsumsi bersama (saksi Sawaludin Als. Pong dan Terdakwa), dan waktu itu hanya menganggukkan kepala saja, lalu 1 poket klip bening shabu yang saksi Sawaludin Als. Pong serahkan diterima terdakwa dengan tangan kiri kemudian disimpan dalam saku celananya dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Sawaludin Als. Pong sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pergi membeli ekstasi. Setelah itu saksi Sawaludin Als. Pong pergi seorang diri untuk membeli 1 butir ekstasi, lalu saksi Sawaludin Als. Pong kembali ke café untuk menyerahkan ekstasi tetapi sudah diamankan oleh anggota Opsnal Polres Mataram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 15 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram Kode A;
- b. 1 (satu) butir pil warna krem dengan logo Ferrari yang diduga narkotika jenis ekstasi yang di bungkus dengan bekas kemasan Hansaplast dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram Kode B;
- c. 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung warna putih;
- d. 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam;
- e. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat bertuliskan REBOUND;
- f. Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor lab. : 922/NNF/2022, tanggal 07 September 2022, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan nomor barang bukti 6180/2022/NF yang positif mengandung *METAMFETAMINA* dan nomor barang bukti 6181/2022/NF yang positif mengandung *MDMA* yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH.,M. Si., AA Gde Lanang Meidysura, S. Si. dan Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kabid Laboratorium Forensik, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan Nomor urut 37 Lampiran dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan digeledah oleh anggota Kepolisian bersama dengan saksi Sawaludin Als. Pong pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 20.45 wita bertempat di Room No.8 Djembang Café tepatnya di Jalan Anggada Lingkungan Karang Kelebut, Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal dari Terdakwa dan saudara Fitria Fauziah (pemandu lagu) diamankan oleh beberapa petugas berpakaian preman didalam salah satu ruang karaoke di Djembank café dan Terdakwa menerangkan jika Terdakwa sedang menunggu saksi Sawaludin yang sedang mengambil narkoba jenis ekstasi sehingga penggeledahan menunggu saksi Sawaludin Als. Pong datang;
- Bahwa saat datang saksi Sawaludin Als. Pong tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas berpakaian preman masuk langsung memegang badan dan

Hal. 16 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kedua tangan saksi Sawaludin Als. Pong diborgol. Setelah itu petugas bertanya kepada saksi Sawaludin Als. Pong, “ apa yang kamu bawa”, kemudian saksi Sawaludin Als Pong menjawab “Iya membawa satu butir inx/ekstasi”. Setelah itu petugas sambil mengamankan Terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa setelah itu barulah petugas melakukan penggeledahan di room 8 dengan disaksikan dua orang pegawai Djembank Kafe tersebut;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut di badan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa sedangkan pada saksi Sawaludin Als. Pong disaku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa 1 (satu) butir pil ekstasi warna krem dengan logo ferari yang dibungkus dengan kertas bekas kemasan hansaplast, dan pada saku celana sebelah kanan juga temukan 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian ditemukan di meja 1 (satu) buah gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam dimana diakui merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) poket klip plastik bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan kertas tisu dan ditemukan petugas diatas meja room 8 milik Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa yang menyuruh saksi Sawaludin Als. Pong mengambilkan dirumahnya dan kemudian membawanya ke Djembank cafe lalu saksi Sawaludin Als. Pong menyerahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Sawaludin Als. Pong menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) poket klip bening shabu yang terbungkus kertas tisu yang sebelumnya saksi Sawaludin Als. Pongambil di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berbisik ke telinga saksi Sawaludin Als. Pong untuk menyuruh pergi membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 butir untuk dikonsumsi bersama (saksi Sawaludin Als. Pong dan Terdakwa), dan waktu itu hanya menganggukkan kepala saja, lalu 1 poket klip bening shabu yang saksi Sawaludin Als. Pong serahkan diterima terdakwa dengan tangan kiri kemudian disimpan dalam saku celananya dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Sawaludin Als. Pong sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pergi membeli ekstasi. Setelah itu saksi Sawaludin Als. Pong pergi seorang diri untuk membeli 1 butir ekstasi, lalu saksi Sawaludin Als. Pong kembali ke café

Hal. 17 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyerahkan ekstasi tetapi sudah diamankan oleh anggota Opsnal Polres Mataram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor lab. : 922/NNF/2022, tanggal 07 September 2022, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan nomor barang bukti 6180/2022/NF yang positif mengandung METAMFETAMINA dan nomor barang bukti 6181/2022/NF yang positif mengandung MDMA yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH.,M. Si., AA Gde Lanang Meidysura, S. Si. dan Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kabid Laboratorium Forensik, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan Nomor urut 37 Lampiran dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan

Hal. 18 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah **Terdakwa Rusli Als. Sli** dan Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya; sementara yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah suatu perbuatan untuk melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak diketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam suatu rumah, atau gudang atau di badan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut disimpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Barang tersebut umumnya kepemilikannya tidak diketahui pasti apakah orang lain pemiliknya atau si penyimpan dan demikian juga apakah barang tersebut legal atau ilegal. Selama dalam penyimpanan

Hal. 19 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahuinya baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang; dan yang dimaksud dengan “menguasai” adalah perbuatan seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya menguasai suatu barang dan oleh yang menguasainya disimpan di suatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya; sedangkan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah perbuatan menyiapkan atau mengadakan sesuatu barang untuk dipakai atau dijual sehingga memudahkan orang lain untuk menggunakannya atau memanfaatkannya;

Menimbang bahwa unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, “menyediakan” adalah bersifat alternatif artinya jika salah satu dari unsur tersebut ternyata bersesuaian dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “memiliki” sebagai berikut;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagaiberikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan digeledah oleh anggota Kepolisian bersama dengan saksi Sawaludin Als. Pong pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 20.45 wita bertempat di Room No.8 Djembang Café tepatnya di Jalan Anggada Lingkungan Karang Kelebut, Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal dari Terdakwa dan saudara Fitria Fauziah (pemandu lagu) diamankan oleh beberapa petugas berpakaian preman didalam salah satu ruang karaoke di Djembangk café dan Terdakwa menerangkan jika Terdakwa sedang menunggu saksi Sawaludin yang sedang mengambil narkoba jenis ekstasi sehingga penggeledahan menunggu saksi Sawaludin Als. Pong datang;
- Bahwa saat datang saksi Sawaludin Als. Pong tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas berpakaian preman masuk langsung memegang badan dan kemudian kedua tangan saksi Sawaludin Als. Pong diborgol. Setelah itu petugas bertanya kepada saksi Sawaludin Als. Pong, “ apa yang kamu bawa”, kemudian saksi Sawaludin Als Pong menjawab “Iya membawa satu butir inx/ekstasi”. Setelah itu petugas sambil mengamankan Terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa setelah itu barulah petugas melakukan

Hal. 20 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di room 8 dengan disaksikan dua orang pegawai Djembank Kafe tersebut;

- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut di badan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa sedangkan pada saksi Sawaludin Als. Pong disaku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa 1 (satu) butir pil ekstasi warna krem dengan logo ferari yang dibungkus dengan kertas bekas kemasan hansaplast, dan pada saku celana sebelah kanan juga temukan 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian ditemukan di meja 1 (satu) buah gulungan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam dimana diakui merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) poket klip plastik bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan kertas tisu dan ditemukan petugas diatas meja room 8 milik Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa yang menyuruh saksi Sawaludin Als. Pong mengambilkan dirumahnya dan kemudian membawanya ke Djembank cafe lalu saksi Sawaludin Als. Pong menyerahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Sawaludin Als. Pong menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) poket klip bening shabu yang terbungkus kertas tisu yang sebelumnya saksi Sawaludin Als. Pongambil di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berbisik ke telinga saksi Sawaludin Als. Pong untuk menyuruh pergi membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 butir untuk dikonsumsi bersama (saksi Sawaludin Als. Pong dan Terdakwa), dan waktu itu hanya menganggukkan kepala saja, lalu 1 poket klip bening shabu yang saksi Sawaludin Als. Pong serahkan diterima terdakwa dengan tangan kiri kemudian disimpan dalam saku celananya dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Sawaludin Als. Pong sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pergi membeli ekstasi. Setelah itu saksi Sawaludin Als. Pong pergi seorang diri untuk membeli 1 butir ekstasi, lalu saksi Sawaludin Als. Pong kembali ke café untuk menyerahkan ekstasi tetapi sudah diamankan oleh anggota Opsnal Polres Mataram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor lab. : 922/NNF/2022, tanggal 07 September 2022, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan

Hal. 21 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor barang bukti 6180/2022/NF yang positif mengandung METAMFETAMINA dan nomor barang bukti 6181/2022/NF yang positif mengandung MDMA yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH., M. Si., AA Gde Lanang Meidysura, S. Si. dan Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kabid Laboratorium Forensik, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan Nomor urut 37 Lampiran dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana Terdakwa menyuruh saksi Sawaludin Alias Pong pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 20.45 wita untuk mengambil sabu di rumahnya dan selanjutnya membeli pil ekstasi dan membawa ke Room No.8 Djembang Café tepatnya di Jalan Anggada Lingkungan Karang Kelebut, Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tanpa ijin yang berwenang dimana barang bukti tersebut bukan untuk kesehatan atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan atas Undang Undang Nomor 35 Tahun 209 tentang Narkotika Yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Serta pengertian pemufakatan jahat terurai dalam Bab 1 Ketentuan Umum pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 209 tentang Narkotika Pasal 1 butir 18 yaitu Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa Terdakwa menyuruh saksi Sawaludin Alias Pong pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 20.45 wita untuk mengambil sabu di rumahnya dan selanjutnya membeli pil ekstasi dan membawa ke Room No.8 Djembang Café tepatnya di Jalan Anggada Lingkungan Karang Kelebut, Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tanpa

Hal. 22 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr



ijin yang berwenang dimana barang bukti tersebut bukan untuk kesehatan atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan namun untuk digunakan bersama maka menurut Majelis Hakim unsur “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram Kode A;
 - b. 1 (satu) butir pil warna krem dengan logo Ferrari yang diduga narkotika jenis ekstasi yang di bungkus dengan bekas kemasan Hansaplast dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram Kode B;
 - c. 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung warna putih;
 - d. 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat bertuliskan REBOUND;
- Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, agar tidak dapat dipakai lagi maka dimusnahkan;
- f. Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rusli Als.Sli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram Kode A;
 - b. 1 (satu) butir pil warna krem dengan logo Ferrari yang diduga narkotika jenis ekstasi yang di bungkus dengan bekas kemasan Hansaplast dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram Kode B;
 - c. 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung warna putih;
 - d. 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat bertuliskan REBOUND;

Hal. 24 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

f. Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., Dwianto Jati Sumirat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Adrianty, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.
ttd

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Yulina Adrianty, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Mtr